



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2007 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

KETENTUAN OPERASIONAL DOKAR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ketentuan Operasional Dokar sebagai angkutan umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka perlu adanya penyempurnaan ;
 - b. bahwa Kota Wonosobo sebagai kota tujuan wisata budaya dan alam, perlu mempertahankan dan melestarikan keberadaan Dokar sebagai angkutan umum, juga sebagai salah satu daya tarik wisatawan maka perlu ditingkatkan performencenya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Operasional Dokar sebagai Angkutan Umum ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahn 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-9A Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL DOKAR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo ;

4. SKPD Perizinan adalah SKPD yang menangani urusan perizinan Kabupaten Wonosobo ;
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ;
6. SKPD Perhubungan adalah SKPD yang menangani urusan Perhubungan Kabupaten Wonosobo ;
7. Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo ;
8. Dokar adalah jenis kendaraan tidak bermotor sebagai angkutan umum yang dihela dengan kuda dan telah memenuhi syarat teknis dan administrasi ;
9. Sais Dokar adalah orang yang mengendalikan/mengoperasikan Dokar sebagai angkutan penumpang di jalan umum ;
10. Surat Izin Operasional Dokar yang selanjutnya disingkat SIOD adalah Surat Bukti Kepemilikan Dokar sebagai Angkutan penumpang ;
11. Surat Izin Mengendalikan Dokar yang selanjutnya disingkat SIMD adalah surat bukti keahlian seseorang untuk mengendalikan dokar ;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan adanya ketentuan operasional dokar sebagai angkutan umum adalah sebagai sarana untuk memberikan layanan masyarakat dalam bidang transportasi, pedoman bagi pelaksana tugas agar tercipta adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan merupakan dasar hukum dalam melakukan pembinaan, penataan, pengawasan, serta pengendalian dan pertumbuhan dokar.

BAB III
KETENTUAN DOKAR
SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM
Pasal 3

- (1) Setiap dokar yang beroperasi dalam wilayah Daerah wajib memenuhi syarat teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Rangka dokar terbuat dari bahan kayu, logam dan/atau bahan lainnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan dokar yang laik jalan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelayakan Konstruksi Dokar dari Kantor Perhubungan ;
 - b. Dokar wajib dilengkapi dengan peralatan yang terdiri :
 1. Tali kendali dan pakaian kuda ;
 2. Rem, Bel, Spiyon dan alat pemantul cahaya dari belakang ;
 3. Lampu penerangan wajib Dokar bila beroperasi pada malam hari ;
 4. Kantong kotoran kuda ;
 5. Alat-alat kebersihan berupa sapu lidi dan serok/sorok ;
 - c. Kuda hela wajib memenuhi persyaratan kesehatan sebagai kuda hela, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Dokar wajib mempunyai Surat Izin Operasional Dokar (SIOD) yang dikeluarkan oleh SKPD Perizinan ;
 - b. Dokar yang dioperasikan sebagai angkutan penumpang/barang, wajib dikendalikan oleh Sais Dokar yang telah mempunyai Surat Izin Mengendalikan Dokar (SIMD) yang dikeluarkan oleh SKPD Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Setiap dokar yang dioperasikan wajib memasang Nomor SIOD, yang dipasang pada bagian depan dan belakang Dokar.
- (2) Ketentuan bentuk, ukuran dan warna dan letak nomor Dokar sebagai angkutan umum, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kapasitas dokar sebagai angkutan penumpang maksimal 6 (enam) orang termasuk Sais Dokar.
- (2) Kapasitas dokar yang mengangkut barang, jumlah penumpang menyesuaikan termasuk sais dokar.

BAB IV
PERIZINAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mengoperasikan Dokar sebagai angkutan penumpang/barang dalam wilayah Kabupaten Wonosobo, wajib mempunyai Surat Izin Operasional Dokar (SIOD).
- (2) Setiap orang yang Mengendalikan Dokar dalam wilayah Kabupaten Wonosobo wajib mempunyai Surat Izin Mengendalikan Dokar (SIMD).
- (3) Tata cara memperoleh SIOD dan SIMD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya SIOD selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan SIOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Jangka waktu berlakunya SIMD selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Keterangan Kelayakan Kontruksi Dokar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, selama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu berlakunya Surat Keterangan Kuda Hela sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, selama 6 (enam) bulan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9

- (1) Sais dokar wajib memiliki SIMD
- (2) Sais dokar wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sais dokar berkewajiban membuang kotoran kuda pada tempat yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Sais dokar dilarang memberi makan kuda diluar tempat yang telah ditentukan
- (2) Sais dokar dilarang membuang kotoran kuda di jalan-jalan umum, dan atau tempat-tempat yang lain sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (3) Sais dokar dilarang menaikan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang di tempat yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIOD.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak Pidana, Kewenangan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memiliki kewenangan terbatas sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana pelanggaran ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap surat-surat izin yang telah dikeluarkan dinyatakan masih tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya ketentuan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo Tahun 1994 Nomor 9 Seri B Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
Pada Tanggal 29 September 2007

BUPATI WONOSOBO

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
Pada Tanggal 5 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 15